



PERATURAN PEMERINTAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMILU RAYA MAHASISWA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA PEMERINTAHAN

MAHASISWA

UNIVERSITAS UDAYANA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menjamin tercapainya kedaulatan mahasiswa dalam Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana yang demokratis;
- b. bahwa Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Udayana diselenggarakan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi mahasiswa seluas-luasnya yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- c. bahwa Peraturan Pemerintahan Mahasiswa No. 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana masih

terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kepentingan Mahasiswa Universitas Udayana sehingga perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintahan Mahasiswa tentang Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Udayana.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Kegiatan Mahasiswa Universitas Udayana
5. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana 2022

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

PEMERINTAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

dan

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

PEMERINTAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAHAN MAHASISWA
UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMILU RAYA
MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintahan Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilu Raya yang selanjutnya disebut Pemira, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, selanjutnya disebut DPM PM-Unud, adalah organisasi Legislatif yang berada di tingkat Universitas yang menyalurkan aspirasi yang disuarakan oleh mahasiswa, organisasi kemahasiswaan fakultas/program studi dan UKM.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, selanjutnya disebut BEM PM-Unud, adalah organisasi Eksekutif tertinggi dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan di Universitas Udayana.
4. Penyelenggara Pemira adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemira yang terdiri atas Komisi Pemilu Raya Mahasiswa, Badan Pengawas Pemira, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemira sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemira untuk memilih anggota DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud secara langsung oleh mahasiswa.
5. Komisi Pemilu Raya Mahasiswa yang selanjutnya disebut KPRM adalah lembaga penyelenggara Pemira yang bersifat mandiri dalam melaksanakan Pemira di Universitas Udayana.
6. Badan kelengkapan KPRM adalah panitia yang dibentuk oleh KPRM untuk membantu KPRM menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.
7. Badan Pengawas Pemira yang selanjutnya disebut Bawasra merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan/atau menindak segala laporan dan/atau temuan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pemira Universitas Udayana.
8. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemira yang selanjutnya disingkat DKPP

adalah lembaga yang bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik KPRM dan/atau Bawasra serta memutus sengketa hasil Pemira.

9. Peserta Pemira adalah Calon Anggota Legislatif DPM PM-Unud serta Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud.
10. Calon Anggota Legislatif DPM PM-Unud, yang selanjutnya disebut Caleg DPM PM-Unud adalah bakal calon yang telah dinyatakan lolos verifikasi berkas oleh KPRM.
11. Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud, yang selanjutnya disebut pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud adalah bakal pasangan calon yang telah dinyatakan lolos verifikasi berkas oleh KPRM.
12. Presiden BEM PM-Unud adalah pemimpin tertinggi Lembaga Eksekutif Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana.
13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang bertugas untuk memungut suara di masing-masing TPS.
15. Saksi peserta Pemira adalah mahasiswa aktif Universitas Udayana yang bertugas menjadi saksi dari Peserta Pemira di setiap TPS nya.
16. Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Dapil adalah batas wilayah untuk dilakukan Pemira.
17. Kampanye pemira adalah kegiatan peserta pemira dan atau tim pemenangan dan/atau simpatisan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemira
18. Peserta Kampanye adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Udayana.
19. Tim Pemenangan adalah mahasiswa aktif Universitas Udayana yang terdaftar secara administrasi ke KPRM yang bertindak aktif dan berpengaruh dalam usaha pemenangan Caleg DPM PM-Unud dan Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud.
20. Simpatisan Peserta Pemira adalah mahasiswa aktif Universitas Udayana dan/atau siapapun yang tidak terdaftar secara administrasi ke KPRM, yang bertindak aktif serta berpengaruh dalam usaha pemenangan Caleg DPM PM-Unud dan Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Pemira dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. langsung;
 - b. umum;
 - c. bebas;
 - d. rahasia;
 - e. jujur; dan
 - f. adil
- (2) Pemira dilaksanakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa Universitas Udayana.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan penyelenggaraan Pemira bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Pemira yang berintegritas;
- b. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemira;
- c. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemira;
- d. mewujudkan Pemira yang efektif dan efisien; dan
- e. memilih Anggota Legislatif DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pemira dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemira dilaksanakan secara serentak ditingkat Universitas.
- (3) Pemira dilaksanakan dengan sistem voting suara terbanyak.
- (4) Tahapan penyelenggaraan Pemira meliputi:
 1. pengumuman dan sosialisasi Pemira;
 2. pembaharuan daftar pemilih tetap;
 3. penetapan TPS;
 4. pendaftaran peserta Pemira;
 5. penetapan peserta Pemira;
 6. penetapan nomor urut;
 7. masa kampanye;
 8. uji publik dan/atau debat kandidat;
 9. masa tenang;
 10. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 11. penetapan hasil Pemira.
- (5) Uji Publik dan/atau debat kandidat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) angka 8 merupakan tahapan penyelenggara Pemira untuk Caleg DPM PM-Unud dan/atau pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud.
- (6) Jadwal penyelenggaraan Pemira diatur oleh KPRM.

BAB III

Lembaga Penyelenggara

Bagian Kesatu

KPRM

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Pemira diselenggarakan oleh KPRM sebagai pelaksana.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemira, Ketua KPRM bertanggung jawab kepada Pimpinan DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud dengan pemberian laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemira sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara lisan dan tertulis.
- (4) Dalam penyelenggaraan Pemira, KPRM bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (5) KPRM dan Badan Kelengkapan KPRM selama pelaksanaan Pemira tidak tergabung dalam tim pemenangan dan simpatisan dari peserta Pemira manapun.
- (6) KPRM menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab.

Paragraf 2

Susunan dan Keanggotaan KPRM

Pasal 6

- (1) Pelaksana Penyelenggaraan Pemira terdiri atas:
 - a. KPRM; dan
 - b. Badan Kelengkapan KPRM.
- (2) Yang dimaksud dengan KPRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua bidang;
 - c. sekretaris; dan
 - d. bendahara;
- (3) Yang dimaksud dengan Badan Kelengkapan KPRM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. anggota bidang;
- b. perangkat lain yang dibentuk menyesuaikan terhadap kebutuhan kepanitiaan KPRM di setiap tahunnya, maka ketentuan lanjutan akan diatur dalam peraturan Ketua KPRM.

Pasal 7

- (1) Jumlah anggota panitia penyelenggara Pemira ditentukan oleh Ketua KPRM sesuai dengan pertimbangan Pimpinan DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud.
- (2) Masa kerja KPRM serta Badan Kelengkapan KPRM dihitung sejak ditetapkan oleh Ketua DPM PM-Unud sampai penetapan Anggota DPM PM-Unud serta Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud terpilih.

Paragraf 3

Ketua KPRM

Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua KPRM

Pasal 8

- (1) Ketua KPRM dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil seleksi.
- (2) Syarat untuk menjadi ketua KPRM adalah:
 - a. merupakan mahasiswa aktif Universitas Udayana minimal semester 6 (enam);
 - b. telah mengikuti pengenalan kehidupan kampus di tingkat Universitas dan Fakultas;
 - c. tidak sedang menjabat dalam fungsionaris organisasi di lingkungan Universitas Udayana; dan
 - d. melampirkan surat komitmen bertanda tangan di atas materai untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai Ketua KPRM hingga masa tugas selesai.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh anggota DPM PM-Unud dan ditetapkan dengan ketetapan DPM PM-Unud yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana.

Pasal 9

- (1) Ketua KPRM berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. kehilangan status sebagai mahasiswa Unud; atau
 - c. diberhentikan oleh DKPP melalui putusan sidang pelanggaran kode etik yang diadakan oleh Bawasra.
- (2) Penggantian Ketua KPRM yang berhenti diatur lebih lanjut dalam Ketetapan DPM PM-Unud.

Paragraf 4

Pengangkatan Anggota KPRM

Pasal 10

- (1) Pemilihan anggota KPRM dan Badan Kelengkapan KPRM dilakukan oleh Ketua KPRM atas sepengetahuan Pimpinan DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud dilakukan dengan beberapa tahapan meliputi:
 - a. sosialisasi pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi wawancara;
 - d. penetapan anggota KPRM dan Badan Kelengkapan KPRM; dan
 - e. sosialisasi anggota KPRM dan Badan Kelengkapan KPRM.
- (2) DPM PM-Unud wajib mengesahkan anggota KPRM dan Badan Kelengkapan KPRM terpilih sesuai mekanisme tahapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melalui Ketetapan DPM PM-Unud.

Paragraf 5

Tugas Ketua KPRM

Pasal 11

- (1) Ketua KPRM mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinir seluruh tahapan pelaksanaan Pemira;
 - b. memimpin seluruh rapat selama penyelenggaraan Pemira;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPRM;
 - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPRM; dan
 - e. Memberikan laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemira sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) pada Pimpinan DPM PM–Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (2) Dalam hal ketua KPRM tidak dapat menjalankan tugas-tugas yang disebutkan dalam huruf a, b, dan e maka Ketua KPRM berhak untuk mendelegasikan tugas tersebut kepada Wakil Ketua Bidang KPRM.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPRM bertanggung jawab langsung kepada seluruh Mahasiswa Universitas Udayana.

Paragraf 6

Tugas dan Wewenang KPRM

Pasal 12

- (1) Tugas KPRM dalam penyelenggaraan Pemira meliputi:
 - a. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemira;
 - b. mengumumkan dan mensosialisasikan Pemira selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran dibuka;
 - c. memperbarui data pemilih berdasarkan data kemahasiswaan di masing-masing Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Udayana, dengan meminta Daftar Pemilih Tetap (DPT) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara;
 - d. Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan diperbaharui kembali apabila yudisium

berlangsung setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- e. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan seluruh bakal calon Peserta Pemira paling lambat 5 (lima) hari setelah berkas dikumpulkan atau tidak melewati 1 x 24 jam setelah penutupan pendaftaran;
- f. membuat Berita Acara Verifikasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pendaftaran ditutup;
- g. memberitahukan secara tertulis Peserta Pemira yang lolos verifikasi kepada seluruh bakal calon Peserta Pemira;
- h. menetapkan Peserta Pemira yang telah memenuhi syarat melalui ketetapan KPRM;
- i. mengumumkan secara tertulis hasil Penetapan Peserta Pemira kepada seluruh mahasiswa Universitas Udayana;
- j. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemira;
- k. bertanggung jawab untuk memfasilitasi izin dan tempat penyelenggaraan kampanye apabila diperlukan;
- l. bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
- m. menghitung dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemira;
- n. menerima laporan atas dugaan pelanggaran Pemira serta melaporkannya kepada Bawasra;
- o. membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta menyerahkannya kepada Bawasra dan DKPP;
- p. menerbitkan dan mengumumkan keputusan KPRM untuk mengesahkan hasil Pemira; dan
- q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemira sesuai Pasal 4 ayat (4) kepada Bawasra.

(2) Wewenang KPRM dalam penyelenggaraan Pemira meliputi:

- a. menetapkan jadwal pendaftaran seluruh Peserta Pemira selama 2 (dua) minggu;
- b. dalam hal jadwal pendaftaran seluruh peserta sebagaimana dimaksud pada

huruf a telah usai namun masih terdapat kekurangan dan/atau ketidaklengkapan calon yang mendaftar maka KPRM berwenang menetapkan perpanjangan pendaftaran seluruh peserta Pemira minimal 7 (tujuh);

- c. menetapkan tempat dan jumlah TPS;
- d. menetapkan nomor urut Peserta Pemira;
- e. menetapkan berlangsungnya masa kampanye selama 1 (satu) bulan;
- f. menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan uji publik dan/atau debat kandidat pada waktu pelaksanaan kampanye;
- g. menetapkan masa tenang maksimal 1 (satu) hari sebelum pencoblosan;
- h. menetapkan hari pemungutan suara; dan
- i. menetapkan waktu dan tempat perhitungan suara.

Paragraf 7

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 13

- (1) Pengambilan keputusan KPRM dilakukan dalam rapat pleno.
- (2) Penetapan Peserta Pemira dilakukan dalam rapat pleno terbuka dipimpin oleh Ketua KPRM.
- (3) Rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pemira dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dipimpin oleh KPRM.
- (4) Seluruh hasil Pemira diumumkan oleh Ketua KPRM setelah penghitungan suara ditutup.
- (5) Penetapan hasil Pemira dilaksanakan setelah penghitungan suara dan berakhirnya seluruh sengketa Pemira.

BAB IV

LEMBAGA PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksana penyelenggaraan Pemira dilakukan oleh Bawasra.
- (2) Masa kerja Bawasra dihitung sejak pelantikan Bawasra hingga penetapan Anggota DPM PM-Unud terpilih serta Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud terpilih.
- (3) Bawasra menjalankan tugasnya secara independen dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua

Susunan dan Keanggotaan Bawasra

Pasal 15

- (1) Jumlah Anggota Bawasra sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota Bawasra dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil seleksi.
- (3) Syarat untuk menjadi Anggota Bawasra adalah:
 - a. merupakan mahasiswa aktif Universitas Udayana minimal semester 6 (enam);
 - b. telah mengikuti pengenalan kehidupan kampus tingkat Universitas dan Fakultas;
 - c. tidak sedang menjabat dalam fungsionaris organisasi di lingkungan Universitas Udayana;
 - d. bersedia tidak mencalonkan diri sebagai Peserta Pemira tahun tersebut; dan
 - e. melampirkan surat komitmen bertanda tangan di atas materai untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai Anggota Bawasra hingga masa tugas selesai.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dan dilaksanakan oleh DPM PM-Unud dan ditetapkan melalui Sidang Pleno Pemilihan Anggota Bawasra yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud.
- (5) Anggota Bawasra terpilih ditetapkan dengan Ketetapan DPM PM-Unud yang

kemudian disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana.

- (6) Apabila ketentuan dalam ayat (4) tidak terpenuhi maka akan dilakukan rapat gabungan pengajuan nama Anggota Bawasra yang dapat diajukan oleh seluruh anggota DPM PM-Unud serta Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud.
- (7) Sebagaimana dimaksud dengan ayat (6), maka akan dilakukan rapat gabungan pemilihan Anggota Bawasra yang dihadiri oleh seluruh Anggota DPM PM-Unud, serta Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud.

Pasal 16

- (1) Bawasra terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Bawasra dipilih oleh Anggota Bawasra serta dicatat dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh semua Anggota Bawasra yang hadir.
- (3) Setiap Anggota Bawasra mempunyai hak suara yang sama.

Bagian Ketiga

Kedudukan Bawasra

Pasal 17

Bawasra berkedudukan di tingkat universitas.

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawasra

Pasal 18

Bawasra bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur pengawasan dan penindakan pelanggaran proses Pemira;
- b. mengawasi pelaksanaan PPM Pemira;
- c. menerima laporan terhadap pelanggaran pelaksanaan PPM Pemira;
- d. melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peserta Pemira dan pelanggaran pelaksanaan PPM Pemira oleh KPRM;
- e. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemira yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemira;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPRM;
 3. sosialisasi penyelenggaraan Pemira; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam tahapan penyelenggaraan Pemira.
- f. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemira sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4);
- g. melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemira kepada DKPP;
- h. mengawasi dan menindak pelaksanaan Putusan KPRM; dan
- i. mengevaluasi pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemira terhadap KPRM.

Pasal 19

Bawasra berwenang:

- a. menerima dan menindak lanjuti temuan dan laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap tahapan proses Pemira;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran penyelenggaraan Pemira;
- c. mempublikasi sanksi hasil putusan pelanggaran penyelenggaraan Pemira;
- d. menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemira melalui sidang pleno;
- e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemira dan sengketa proses Pemira;
- f. mengadakan sidang pleno penyelesaian seluruh sengketa proses Pemira sebelum pemungutan suara berlangsung;
- g. sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf f dihadiri oleh Bawasra, Ketua

KPRM, Pimpinan DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud, Pelapor, Terlapor, serta pihak terkait;

- h. memberikan rekomendasi lisan dan tertulis kepada DKPP atas temuan dan/atau laporan terhadap pelanggaran kode etik KPRM.

Pasal 20

Bawasra berkewajiban:

- a. menjaga harkat dan martabat Bawasra sebagai pengawas penyelenggara Pemira;
- b. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan Pemira sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) kepada Pimpinan DPM PM-Unud serta Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud; dan
- d. laporan sebagaimana yang dimaksud pada huruf c diberikan secara lisan dan tertulis.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian Bawasra

Pasal 21

Bawasra dipilih dan ditetapkan dalam sidang pleno pemilihan Anggota Bawasra yang dihadiri oleh Anggota DPM PM-Unud beserta Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud yang disahkan melalui ketetapan DPM PM-Unud.

Pasal 22

- (1) Anggota Bawasra dinyatakan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. kehilangan status sebagai mahasiswa Unud; atau
 - c. diberhentikan oleh DKPP melalui putusan sidang pelanggaran kode etik anggota Bawasra yang diadakan oleh KPRM, Peserta Pemira, tim

pemenangan, simpatisan dan/atau Mahasiswa yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.

- (2) Penggantian anggota Bawasra yang berhenti diatur lebih lanjut dalam Ketetapan DPM PM-Unud.

Bagian Keenam

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 23

- (1) Pengambilan keputusan Bawasra dapat dilakukan melalui sidang pleno Bawasra.
- (2) Sidang pleno pelanggaran tahapan proses Pemira yang dilakukan oleh KPRM dan Peserta Pemira dihadiri oleh Bawasra sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) + 1 (satu) serta Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM PM-Unud, Pimpinan DPM PM-Unud serta pihak terkait yang diundang secara tertulis.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat oleh forum.
- (4) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai mufakat maka dilakukan mekanisme lobi, apabila lobi tidak mencapai mufakat maka dilakukan voting oleh peserta forum.
- (5) Hasil sidang pleno Bawasra dicatat dalam berita acara sidang.

BAB V

DKPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) DKPP dibentuk untuk menerima, memeriksa, dan memutus aduan dan/atau

laporan dugaan pelanggaran kode etik KPRM dan/atau Bawasra serta memutus sengketa hasil Pemira.

- (2) DKPP berkedudukan di Universitas Udayana.
- (3) DKPP terbentuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terpilihnya Ketua KPRM dan Anggota Bawasra.
- (4) DKPP beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang perwakilan unsur DPM PM-Unud;
 - b. 1 (satu) orang perwakilan unsur BEM PM-Unud; dan
 - c. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur tokoh DPM dan/atau BEM Fakultas.
- (5) Anggota DKPP yang berasal dari unsur tokoh DPM maupun BEM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diusulkan oleh Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud sebanyak 1 (satu) orang dan diusulkan oleh seluruh Anggota DPM PM-Unud sebanyak 2 (dua) orang.
- (6) Anggota DKPP terpilih ditetapkan melalui ketetapan DPM PM-Unud.

Pasal 25

- (1) Susunan DKPP terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota;
- (2) Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan ketua DKPP;
- (3) Masa tugas keanggotaan DKPP dimulai pada saat dilantiknya DKPP hingga penetapan Anggota DPM PM-Unud serta Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud terpilih.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 26

- (1) DKPP bertugas:
 - a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPRM dan Bawasra;

- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPRM dan Bawasra; dan
 - c. memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan terhadap hasil Pemira dari peserta Pemira paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Peserta Pemira.
 - d. membuat standar operasional prosedur mekanisme sidang sengketa hasil Pemira dan standar operasional prosedur sidang pelanggaran kode etik KPRM dan Bawasra.
- (2) DKPP berwenang:
- a. memanggil KPRM dan Bawasra yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
 - b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
 - c. memutus pelanggaran kode etik; dan
 - d. memberikan sanksi kepada KPRM dan Bawasra yang terbukti melanggar kode etik.
- (3) DKPP berkewajiban:
- a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, dan transparansi;
 - b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi KPRM dan Bawasra;
 - c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
 - d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

BAB VI

Peserta Pemira

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Seluruh bakal calon Peserta Pemira wajib mendaftarkan diri kepada KPRM.
- (2) Jadwal pendaftaran bakal calon peserta Pemira ditetapkan oleh KPRM.
- (3) Peserta Pemira adalah:
 - a. Caleg DPM PM-Unud; dan
 - b. Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud yang bersifat independen.

Bagian Kedua

Persyaratan Bakal Calon Peserta Pemira Anggota DPM PM-Unud

Pasal 28

- (1) Persyaratan bakal calon Peserta Pemira sebagai Caleg DPM PM-Unud:
 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Warga Negara Indonesia (WNI) (melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku);
 3. Mahasiswa aktif diploma dan/atau SI Universitas Udayana minimal semester 3 (tiga);
 4. Memiliki kartu registrasi mahasiswa yang sudah dicap sesuai jumlah semester (menunjukkan yang asli dan fotokopi);
 5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat terbaru;
 6. Melampirkan surat keterangan berkelakuan baik dari Fakultas;
 7. Memiliki hak untuk memilih dan dipilih (melampirkan surat keterangan sebagai mahasiswa aktif);
 8. Mengajukan surat pernyataan kesediaan mencalonkan diri sebagai Caleg DPM PM-Unud;
 9. Menyerahkan bukti telah mengikuti pengenalan kehidupan kampus di tingkat Universitas dan Fakultas (menunjukkan yang asli dan fotokopi);
 10. Melampirkan bukti deklarasi mencalonkan diri sebagai bakal Caleg DPM PM-Unud yang telah dipublikasikan kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana;
 11. Melampirkan VISI dan MISI terkait dinamika organisasi DPM PM-Unud selama satu tahun kedepan;

12. Menyerahkan bukti yang dapat menyatakan dukungan dari mahasiswa aktif dengan jumlah yang sesuai asal fakultas Caleg DPM PM-Unud sebesar 2% (dua persen) dari total keseluruhan mahasiswa aktif di tiap-tiap fakultas;
 13. Bukti yang dapat menyatakan dukungan dari mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada angka 12 terdiri dari *screenshot* UKT-KU dan/atau surat keterangan lainnya yang dapat menyatakan sebagai mahasiswa aktif; dan
 14. Caleg DPM PM-Unud wajib memiliki dan mendaftarkan nama-nama tim pemenangan dan saksi kepada KPRM dengan persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Peserta tim pemenangan dan saksi merupakan mahasiswa aktif Universitas Udayana (melampirkan surat keterangan sebagai mahasiswa aktif);
 - b. Tim pemenangan minimal berjumlah 2 orang dan maksimal 5 orang dari fakultas asal Caleg DPM PM-Unud;
 - c. Saksi berjumlah 1 (satu) orang di setiap TPS; dan
 - d. Tim pemenangan dan saksi yang terdaftar tidak sedang menjabat dalam suatu organisasi (melampirkan surat *non-aktif* apabila sedang menjabat dalam suatu organisasi di lingkungan Universitas Udayana) hingga tahapan pelaksanaan Pemira berakhir.
- (2) Apabila bukti sebagaimana yang dimaksud ayat 1 angka 13 ditemukan sama antar Caleg DPM PM-Unud atau merupakan milik panitia, maka bukti tersebut dinyatakan tidak sah atau hangus.

Bagian Ketiga

Persyaratan Bakal Calon Peserta Pemira Presiden dan Wakil

Presiden BEM PM-Unud

Pasal 29

- (1) Persyaratan Bakal Calon peserta Pemira sebagai pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud:
 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Warga Negara Indonesia (WNI) (melampirkan fotokopi KTP yang masih

berlaku;

3. Mahasiswa aktif diploma dan/atau SI Universitas Udayana minimal semester 5 (lima);
4. Memiliki kartu registrasi mahasiswa yang sudah dicap sesuai jumlah semester (menunjukkan yang asli dan fotokopi);
5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat terbaru;
6. Melampirkan surat keterangan berkelakuan baik dari Fakultas;
7. Memiliki hak untuk memilih dan dipilih (melampirkan surat keterangan sebagai mahasiswa aktif);
8. Mengajukan surat pernyataan kesediaan mencalonkan diri sebagai pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud;
9. Melampirkan surat keterangan *non-aktif* diri apabila calon kandidat sedang menjabat dalam suatu organisasi di lingkungan Universitas Udayana;
10. Menyerahkan bukti telah mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus di tingkat Universitas dan Fakultas (menunjukkan yang asli dan fotokopi);
11. Melampirkan Visi, Misi, dan Nama Kabinet terkait dinamika organisasi BEM PM-Unud selama satu tahun kedepan;
12. Menyerahkan bukti yang dapat menyatakan dukungan sebagai mahasiswa aktif sebesar 2% (dua persen) dari tiap-tiap fakultas di lingkungan Universitas Udayana;
13. Bukti yang dapat menyatakan dukungan dari mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada angka 12 terdiri dari *screenshot* UKT-KU dan/atau surat keterangan lainnya yang dapat menyatakan sebagai mahasiswa aktif; dan
14. Memiliki dan mendaftarkan nama-nama tim pemenangan kepada KPRM dengan persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Peserta tim pemenangan merupakan mahasiswa aktif Universitas Udayana (melampirkan surat keterangan sebagai mahasiswa aktif);
 - b. Tim pemenangan yang terdaftar tidak sedang menjabat dalam suatu organisasi (melampirkan surat *non-aktif* apabila sedang menjabat dalam suatu organisasi di lingkungan Universitas Udayana) hingga tahapan pelaksanaan Pemira berakhir; dan
 - c. Tim pemenangan minimal berjumlah 13 orang dan maksimal 15 orang (diwajibkan minimal 1 orang dari setiap fakultas).

- (2) Apabila bukti sebagaimana yang dimaksud ayat 1 angka 13 ditemukan sama antar pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud atau merupakan milik panitia, maka bukti tersebut dinyatakan tidak sah atau hangus.

BAB VII

JUMLAH KURSI PEMILIHAN LEGISLATIF

Pasal 30

- (1) Anggota DPM PM-Unud unsur fakultas berjumlah 52 kursi.
- (2) Jumlah kursi Dewan Perwakilan Mahasiswa di masing-masing fakultas maksimal sebanyak 4 orang.

BAB VIII

HAK MEMILIH

Pasal 31

- (1) Pemilih adalah mahasiswa aktif diploma dan/atau S1 Universitas Udayana yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Bagi Mahasiswa yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan *screenshot* UKT-KU dan/atau surat keterangan lainnya yang menunjukkan mahasiswa aktif.
- (3) Mahasiswa yang telah menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selanjutnya harus mengisi lampiran pemilih tambahan yang telah disediakan oleh KPRM.
- (4) Bagi mahasiswa yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain dalam fakultas yang sama dapat menggunakan surat keterangan KPPS yang bertanda tangan dan bercap resmi.
- (5) Setiap pemilih hanya boleh menggunakan hak pilihnya sebanyak 1 (satu) kali.

BAB IX

Verifikasi, Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Syarat dan

Administrasi, dan Penetapan Peserta Pemira

Bagian Kesatu

Verifikasi Peserta Pemira

Pasal 32

- (1) KPRM wajib melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon Peserta Pemira paling lambat 5 (lima) hari setelah berkas dikumpulkan atau tidak melewati 1 x 24 jam setelah penutupan pendaftaran.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon Peserta Pemira tidak terpenuhi, KPRM mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon Peserta Pemira kepada yang bersangkutan.
- (3) Bakal calon peserta Pemira melengkapi dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai batas penutupan pendaftaran.
- (4) KPRM wajib melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon Peserta Pemira paling lambat 1 (satu) hari setelah waktu melengkapi dokumen telah berakhir.
- (5) KPRM wajib mengumumkan berita acara hasil verifikasi maksimal 2 (dua) hari setelah verifikasi ulang dilakukan.

Bagian Kedua

Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Syarat dan Administrasi Bakal Calon Peserta Pemira

Pasal 33

- (1) Bawasra wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal Caleg DPM PM-Unud dan pasangan bakal Capres dan Cawapres BEM PM-Unud yang dilakukan oleh KPRM.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPRM yang merugikan bakal Caleg DPM PM-Unud dan/atau pasangan bakal Capres dan Cawapres BEM PM-Unud, maka Bawasra wajib menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada DKPP.
- (3) DKPP wajib menindaklanjuti dan memutus temuan dan hasil kajian Bawasra sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal Caleg DPM PM-Unud dan pasangan bakal Capres dan Cawapres BEM PM-Unud, maka KPRM wajib memberikan laporan secara lisan dan tertulis dengan bukti (apabila ada) kepada Bawasra untuk ditindaklanjuti.
- (2) Bakal Caleg DPM PM-Unud dan pasangan bakal Capres dan Cawapres BEM PM-Unud yang terbukti telah melakukan pemalsuan dokumen dan/atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi, maka yang bersangkutan akan ditindak oleh Bawasra berdasarkan sanksi yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Diskualifikasi Peserta Pemira

Pasal 35

- (1) Penetapan Peserta Pemira dilakukan oleh Ketua KPRM setelah syarat dan administrasi Peserta Pemira dinyatakan lengkap dengan disaksikan oleh DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud, dan Bawasra.
- (2) KPRM menetapkan daftar Caleg DPM PM-Unud dan pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud.
- (3) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan

nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

- (4) Daftar Caleg DPM PM-Unud dan pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diumumkan oleh KPRM secara tertulis.
- (5) Peserta Pemira dapat didiskualifikasikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. kehilangan status sebagai mahasiswa aktif Unud;
 - c. tidak mengikuti seluruh rangkaian, syarat, dan ketentuan Pemira yang telah ditetapkan oleh KPRM;
 - d. mengundurkan diri dengan persetujuan KPRM-PM Unud; atau
 - e. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB X

KAMPANYE

Bagian Kesatu

Kampanye Pemira

Pasal 36

Kampanye Pemira dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa.

Pasal 37

- (1) Kampanye Pemira dilaksanakan oleh Peserta Pemira dan tim pelaksana kampanye.
- (2) Kampanye Pemira diikuti oleh peserta kampanye.

Pasal 38

Pelaksana kampanye Pemira terdiri dari:

- a. Caleg DPM PM-Unud, tim pemenangan, dan simpatisan tim pemenangan Pemira; dan
- b. Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud, tim pemenangan, dan simpatisan tim pemenangan Pemira.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Kampanye Pemira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan atas sepengetahuan KPRM dan Bawasra.
- (2) Setiap Caleg DPM PM-Unud dan Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud bertanggung jawab atas tim pemenangan dan simpatisannya masing-masing.

Bagian Kedua

Materi Kampanye

Pasal 40

Materi Kampanye peserta Pemira meliputi:

- a. visi;
- b. misi;
- c. program kerja;
- d. nama calon;
- e. nomor urut; dan
- f. promosi lainnya dengan persetujuan dari KPRM.

Bagian Ketiga

Metode Kampanye

Pasal 41

- (1) Kampanye Pemira dilakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. pertemuan terbuka;
 - d. media cetak dan media elektronik;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. pawai; dan
 - h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan Peraturan Pemerintahan Mahasiswa.
- (2) Kampanye Pemira dilaksanakan sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan berakhirnya masa kampanye sebelum masa tenang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPRM.

Bagian Keempat

Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye

Pasal 42

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media cetak dan media elektronik sesuai dengan aturan ini.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemira oleh Pelaksana kampanye Pemira kepada mahasiswa.
- (3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, suara dan gambar dan/atau audiovisual.

Bagian Kelima

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 43

- (1) KPRM menetapkan lokasi pemasangan alat peraga di lingkungan Universitas Udayana untuk keperluan kampanye Pemira.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye Pemira oleh pelaksana kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan lingkungan Kampus Universitas Udayana.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye Pemira harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (4) Alat peraga kampanye Pemira harus sudah dibersihkan oleh Pelaksana kampanye Pemira sebelum masa tenang.

Bagian Keenam

Dana Kampanye Pemira

Pasal 44

- (1) Dana Kampanye adalah dana yang digunakan oleh peserta Pemira dalam pelaksanaan kampanye Pemira.
- (2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang boleh dibelanjakan maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap Caleg DPM PM-Unud.
- (3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang boleh dibelanjakan maksimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud.
- (4) Dana kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sumber dana yang tidak melanggar norma-norma yang berlaku.
- (5) Dana Kampanye wajib dilaporkan ke KPRM dan Bawasra dalam bentuk tertulis.
- (6) Laporan Pertanggungjawaban dana kampanye diserahkan kepada KPRM dan Bawasra selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah pemungutan suara berakhir.

Pasal 45

Kegiatan kampanye Pemira menjadi tanggung jawab masing-masing Peserta Pemira

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Mahasiswa ini.

Bagian Ketujuh

Larangan Kampanye

Pasal 46

Penyelenggara, peserta, dan tim pelaksana kampanye Pemira dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara pancasila, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Republik Indonesia;
- c. mencemarkan nama baik dan/atau menghina seseorang yang lain dengan mengatasnamakan suku, agama, ras dan golongan;
- d. mengadu domba dan/atau menyebarkan berita bohong yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan verbal dan/atau nonverbal kepada mahasiswa dan/atau Peserta Pemira yang lain;
- g. merusak alat peraga kampanye Peserta Pemira lain;
- h. merusak alat perlengkapan pelaksanaan Pemira yang disediakan oleh KPRM.
- i. menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang berharga lainnya kepada Peserta kampanye;
- j. menggunakan media cetak ataupun elektronik dari organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Udayana;
- k. melakukan kampanye di luar masa kampanye yang ditetapkan oleh KPRM;
- l. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. melanggar ketentuan terkait pelaksana kampanye; dan
- n. melanggar ketentuan terkait dana kampanye Pemira.

BAB XI

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 47

- (1) KPRM bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) KPRM bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (3) KPRM bertanggung jawab dalam mensosialisasikan bentuk surat suara kepada mahasiswa Universitas Udayana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) KPRM wajib menerima nama-nama saksi peserta Pemira selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 48

Selain perlengkapan pemungutan suara, untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, dan penghitungan suara, maka KPRM dapat melakukan pengadaan barang pendukung lainnya.

Bagian Kedua

Pemungutan Suara

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara Pemira diselenggarakan secara serentak di masing-masing TPS atau sarana prasarana yang telah disediakan oleh KPRM.
- (2) Setiap Peserta Pemira wajib menyediakan 1 (satu) orang saksi di setiap TPS.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS yang tersebar di setiap fakultas ataupun tempat-tempat yang akan ditentukan oleh KPRM.

- (4) Jika pemungutan suara bersifat daring maka pemungutan suara dilakukan melalui sarana prasarana yang akan ditentukan oleh KPRM.
- (5) Pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Manual dengan menggunakan kertas suara di masing-masing TPS.
 - b. Daring dengan sarana prasarana yang disediakan oleh KPRM yang selanjutnya akan diatur dalam peraturan KPRM untuk memilih Caleg DPM PM-Unud dan Pasangan Capres dan Cawapres PM-Unud.

Pasal 50

- (1) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (2) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPRM yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan hak memilihnya.

Bagian Ketiga

Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 51

- (1) Penghitungan Perolehan Suara dilakukan dengan suara yang jelas dan dapat didengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung.
- (2) Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terbuka.
- (3) Penghitungan Perolehan Suara dicatat pada media penghitungan dengan tulisan yang jelas dan dapat dibaca.
- (4) Apabila terjadi ketidakpastian terhadap keabsahan surat suara maka keputusan diambil berdasarkan kesepakatan antara DKPP, Ketua KPRM, dan Bawasra.

Bagian Keempat

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 52

- (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau gangguan keamanan sehingga mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hanya TPS yang terkena bencana alam dan/atau gangguan keamanan.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: bencana yang dapat mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan dilaksanakan paling lama 3 hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan Keputusan bersama Presiden BEM PM-Unud, Ketua DPM PM-Unud, Ketua KPRM, DKPP, dan Bawasra.

Bagian Kelima

Penghitungan Perolehan Suara Ulang

Pasal 53

Penghitungan suara dapat diulang apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya sehingga menyulitkan proses penghitungan suara;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemira dan mahasiswa tidak diberikan akses untuk menyaksikan proses penghitungan suara;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan tanpa persetujuan KPRM; dan/atau
- h. terjadi ketidakpastian dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 54

- (1) DKPP menerima pengajuan penghitungan suara ulang sesuai dengan Pasal 53 yang disampaikan oleh:
 - a. Peserta Pemira Unud;
 - b. Saksi Peserta Pemira Unud.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan dan tertulis kepada DKPP dan/atau Bawasra dengan paling sedikit memuat:
 - a. nama pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. uraian kejadian (mencantumkan nomor TPS); dan
 - d. bukti dan saksi.
- (3) Pengajuan penghitungan suara ulang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) maksimal 2x30 menit setelah perhitungan suara.
- (4) Hasil dari pengajuan penghitungan suara ulang diputuskan maksimal 1 (satu) hari.
- (5) Penghitungan perolehan suara ulang dapat dilakukan berdasarkan keputusan bersama Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud, Pimpinan DPM PM-Unud, Ketua KPRM, DKPP, dan Bawasra.
- (6) Penghitungan Perolehan Suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan oleh KPRM.
- (7) Penghitungan perolehan suara ulang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, b, dan g dapat dilakukan dengan penghitungan suara ulang pada seluruh kotak suara.
- (8) Penghitungan perolehan suara ulang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, d, e, f, dan h dapat dilakukan dengan penghitungan suara ulang pada kotak suara yang bersangkutan.

BAB XII

PENETAPAN HASIL PEMIRA

Bagian Kesatu

Hasil Pemira

Pasal 55

Hasil Pemira adalah hasil perhitungan suara Peserta Pemira dengan perolehan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Penetapan Perolehan Suara

Pasal 56

Hasil Perhitungan Perolehan Suara ditetapkan oleh KPRM yang disaksikan oleh Bawasra, DKPP, Pimpinan DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud, dan dihadiri oleh peserta pemira.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Anggota DPM PM-Unud Terpilih

Pasal 57

Calon terpilih anggota DPM PM-Unud ditetapkan oleh KPRM.

Pasal 58

- (1) Penetapan Anggota DPM PM-Unud terpilih didasarkan pada Caleg DPM PM-Unud yang memperoleh suara terbanyak di fakultas masing-masing.
- (2) Penetapan Anggota DPM PM-Unud terpilih didasarkan pada hasil Pemira.

Pasal 59

- (1) Pemberitahuan calon terpilih DPM PM-Unud dilakukan setelah ditetapkan oleh

KPRM.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada peserta Pemira, DPM PM-Unud, dan Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud.

Pasal 60

- (1) Apabila dalam pendaftaran peserta dan perpanjangan pendaftaran peserta caleg DPM PM-Unud belum mencapai jumlah kursi sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 30 ayat (2) maka pelaksanaan pemilihan caleg DPM PM-Unud menggunakan sistem aklamasi
- (2) Apabila kursi Anggota DPM PM-Unud Unsur Fakultas berjumlah kurang dari jumlah kursi yang telah ditetapkan setelah dilaksanakan sistem aklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Ketua Lembaga Legislatif Fakultas memiliki hak untuk melaksanakan sistem delegasi dari fakultas masing-masing sesuai jumlah kursi kosong dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPM PM-Unud.
- (3) Apabila kursi anggota DPM PM-Unud belum juga memenuhi kuota setelah dilaksanakannya sistem delegasi fakultas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) maka pimpinan DPM PM-Unud terpilih berhak mengangkat dewan independen untuk memenuhi kursi kosong.
- (4) Dewan delegasi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta Dewan Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan pada Peraturan Pemerintahan Mahasiswa ini dan seluruh berkas diserahkan kepada KPRM.
- (5) Masa jabatan DPM PM-Unud adalah 1 (satu) periode dalam 1 (satu) tahun, dimulai dan berakhir bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor terkait dengan DPM PM-Unud terpilih.

Bagian Keempat

Penggantian Calon Anggota DPM PM-Unud Terpilih

Pasal 61

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPM PM-Unud dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 untuk menjadi anggota DPM PM-Unud;
 - c. mengundurkan diri dengan persetujuan KPRM; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPM PM-Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan KPRM, maka keputusan penetapan terhadap calon yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon terpilih anggota DPM PM-Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan Delegasi dari Fakultas asal calon terpilih bersangkutan.
- (4) Penggantian Calon Terpilih anggota DPM PM-Unud menyesuaikan dengan mekanisme yang ditentukan fakultas masing - masing.

Bagian Kelima

Penetapan Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud Terpilih

Pasal 62

- (1) Penetapan Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud terpilih didasarkan pada Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud yang memperoleh suara terbanyak dan memenuhi minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah.
- (2) Jika hasil suara dari masing-masing calon tidak memenuhi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, maka KPRM wajib melaksanakan pemilihan tahap 2 (dua) dengan peserta 2 (dua) Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud yang memperoleh suara terbanyak.
- (3) Penetapan Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud terpilih didasarkan pada hasil Pemira.
- (4) Dalam hal Peserta Pemira hanya diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud, maka dibuatkan mekanisme pemilihan pasangan calon tunggal dengan kotak kosong.

- (5) Dalam hal Peserta Pemira hanya diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud, maka dibuatkan mekanisme pemilihan pasangan calon tunggal dengan mendapatkan suara sah minimal sebanyak $50\% + 1$ (lima puluh persen tambah satu).

Bagian Keenam

Penetapan dan Mekanisme Pemilihan Calon Pasangan Tunggal

Pasal 63

Penetapan dan mekanisme pemilihan calon pasangan tunggal:

- (1) Calon tunggal adalah calon yang sudah memenuhi semua persyaratan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud dan telah ditetapkan oleh KPRM.
- (2) Untuk melindungi hak dipilih dan memilih KPRM tetap melakukan pemungutan suara dengan menggunakan kertas suara yang memuat foto Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud dan kolom kosong.
- (3) Calon akan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud apabila mendapatkan suara minimal $50\% + 1$ (lima puluh persen tambah satu) dari jumlah suara yang sah.
- (4) Jika kolom kosong menang dengan minimal jumlah suara sah 50% (lima puluh persen), maka akan dibuka pendaftaran ulang selama 7 (tujuh) hari masa kerja sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat calon baru sesuai dengan ayat (4) akan dilaksanakan Pemira ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap memperbolehkan calon yang sebelumnya untuk pemilihan ulang.
- (6) Apabila tidak terdapat calon baru sesuai dengan ketentuan ayat (4) maka calon tunggal sebelumnya disahkan melalui sidang istimewa yang wajib dihadiri oleh Pimpinan DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud, Ketua KPRM, DKPP, Bawasra, Ketua Lembaga Eksekutif dan Ketua Lembaga Legislatif di tingkat fakultas.
- (7) Dalam sidang istimewa wajib merumuskan surat pernyataan persetujuan dan pengesahan calon tunggal sebagai Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud

periode selanjutnya dengan adanya tandatangan Pimpinan DPM PM-Unud, Presiden BEM PM-Unud, Ketua KPRM, DKPP, Bawasra, Ketua Lembaga Eksekutif dan Ketua Lembaga Legislatif di tingkat fakultas yang hadir menggunakan materai 10.000 (sepuluh ribu).

Bagian Ketujuh

Penggantian Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud Terpilih

Pasal 64

Penggantian pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud terpilih dilakukan sesuai dengan AD/ART PM-Unud.

Bagian Kedelapan

Penetapan Anggota DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden

BEM PM-Unud

Pasal 65

Anggota DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud terpilih ditetapkan oleh KPRM serta disaksikan oleh Bawasra, DKPP, Pimpinan DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud, dan dihadiri oleh peserta pemira.

BAB XIII

PARTISIPASI MAHASISWA

Pasal 66

(1) Pemira diselenggarakan dengan partisipasi mahasiswa.

- (2) Partisipasi mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi Pemira; dan/atau
 - b. survei dan jejak pendapat tentang Pemira.
- (3) Bentuk partisipasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemira;
 - b. bertujuan meningkatkan partisipasi politik mahasiswa secara luas; dan
 - c. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemira yang aman, damai, tertib, dan lancar.

BAB XIV

PELANGGARAN PEMIRA

Bagian Kesatu

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemira

Pasal 67

- (1) Pelanggaran Pemira berasal dari temuan pelanggaran Pemira dan laporan pelanggaran Pemira.
- (2) Temuan pelanggaran Pemira merupakan hasil pengawasan aktif Bawasra pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemira.
- (3) Laporan pelanggaran Pemira merupakan laporan langsung dari mahasiswa yang mempunyai hak pilih dan peserta Pemira.
- (4) Laporan pelanggaran Pemira sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara lisan dan tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak pelapor;
 - b. identitas pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai

temuan pelanggaran Pemira paling lama 5 (lima) hari sejak ditemukannya pelanggaran Pemira.

- (6) Laporan pelanggaran Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 5 (lima) hari sejak diketahui terjadi dugaan pelanggaran Pemira.
- (7) Temuan dan laporan pelanggaran Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawasra paling lama 3 (tiga) hari setelah temuan dan laporan diterima.

Bagian Kedua

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemira

Pasal 68

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemira merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemira yang berdasarkan pada PPM Pemira, sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemira.

Pasal 69

- (1) Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemira sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 diselesaikan oleh DKPP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DKPP.

Pasal 70

- (1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemira diajukan secara lisan dan tertulis oleh penyelenggara Pemira, Peserta Pemira, tim pemenangan, mahasiswa aktif, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.
- (2) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi serta mempertimbangkan bukti lainnya.

- (3) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam sidang pleno DKPP.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk penyelenggara Pemira.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berifat final dan mengikat.
- (6) Penyelenggara Pemira wajib melaksanakan putusan DKPP.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemira

Pasal 71

- (1) Bawasra wajib menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemira.
- (2) Bawasra wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemira paling lama 3 (tiga) hari setelah temuan dan laporan diterima.
- (3) Putusan Bawasra untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemira berupa:
 - a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintahan Mahasiswa ini;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemira; dan/atau
 - d. Bawasra berhak mempublikasi sanksi hasil putusan pelanggaran peserta pemira.

Pasal 72

KPRM wajib menindaklanjuti putusan Bawasra paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal putusan dibacakan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran Administratif Pemira diatur dengan peraturan Bawasra.

BAB XV

SENGKETA PROSES PEMIRA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74

Sengketa proses Pemira meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemira, simpatisan peserta Pemira dengan peserta Pemira, tim pemenang, serta sengketa peserta penyelenggara Pemira sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPRM yang menjadi penyebab sengketa.

Bagian Kedua

Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemira

Pasal 75

- (1) Bawasra menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemira.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemira dan/atau Peserta Pemira dan/atau tim pemenang.
- (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan dan tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak pelapor;
 - b. identitas pihak termohon;
 - c. substansi sengketa; dan/atau
 - d. keputusan dan/atau kebijakan KPRM yang menjadi sebab sengketa.
- (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPRM yang menjadi sebab sengketa.

- (5) Proses penyelesaian sengketa proses Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan proses penyelesaian sengketa proses pemira diajukan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Proses Pemira

Pasal 76

- (1) Setiap pelanggaran proses Pemira harus diajukan kepada Bawasra dengan bukti permulaan yang cukup;
- (2) Alat bukti permulaan yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat; dan
 - c. Petunjuk.
- (3) Bawasra memeriksa dan memutus sengketa proses Pemira paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan.
- (4) Klasifikasi jenis pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pelanggaran ringan pasal 46 huruf g, dan h;
 - b. Pelanggaran sedang pasal 46 huruf d, e, f, j, dan m;
 - c. Pelanggaran berat pasal 46 huruf a, b, c, i, k, l, dan n.
- (5) Adapun sanksi yang diterapkan meliputi:
 - a. Sanksi ringan: teguran tertulis.
 - b. Sanksi sedang: pengurangan masa kampanye minimal selama 3 (hari).
 - c. Sanksi berat: pemotongan masa kampanye minimal selama 5 (hari) dan/atau pemotongan suara sebanyak 20 % dari jumlah suara sah.

BAB XVI

PERSELISIHAN HASIL PEMIRA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

- (1) Perselisihan hasil Pemira meliputi perselisihan antar KPRM dan peserta Pemira dan/atau tim pemenangan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemira.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemira anggota DPM PM-Unud meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemira.
- (3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemira Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud meliputi keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemira

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemira, peserta Pemira dan/atau tim pemenangan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPRM kepada DKPP.
- (2) Peserta Pemira dan/atau tim pemenangan mengajukan permohonan kepada DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemira.
- (3) KPRM wajib menindaklanjuti putusan DKPP.
- (4) DKPP menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada:
 - a. DPM PM-Unud;
 - b. Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud;
 - c. KPRM;
 - d. Peserta Pemira; dan
 - e. Pihak Pelapor.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintahan Mahasiswa ini, maka Peraturan Pemerintahan Mahasiswa No. 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Pemerintahan Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Juni 2023

Pasal 81

Agar semua orang mengetahuinya, DPM PM-Unud dan BEM PM-Unud.

Disahkan di Badung


04 Juni 2023

Wakil Ketua Eksternal
Dewan Perwakilan Mahasiswa
Pemerintahan Mahasiswa
Universitas Udayana




Agrina Trifosa Sianipar
NIM. 2004551503

Wakil Presiden Mahasiswa
Badan Eksekutif Mahasiswa
Pemerintahan Mahasiswa
Universitas Udayana




Rakhma Faisal Muzhaffar
NIM. 2005541001

LAMPIRAN PENJELAS ATAS

PERATURAN PEMERINTAHAN MAHASISWA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMILU RAYA MAHASISWA

UNIVERSITAS UDAYANA

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “langsung” adalah pemilih yang diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan/atau tidak diwakilkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “umum” adalah penyelenggaraan Pemira memberi kesempatan kepada seluruh mahasiswa aktif Universitas Udayana untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi mahasiswa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah setiap mahasiswa Universitas Udayana memiliki kebebasan dalam menggunakan hak memilih dan dipilih sesuai dengan aspirasi serta kesadaran nuraninya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia” adalah setiap mahasiswa Universitas Udayana akan dijamin kerahasiaannya dalam mengekspresikan partisipasi politiknya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jujur” adalah penyelenggaraan Pemira yang menjunjung spirit kejujuran dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “adil” adalah penyelenggaraan Pemira dilandasi oleh semangat keadilan untuk memberi kesempatan yang sama dan proporsional terhadap semua komponen mahasiswa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengenalan kehidupan kampus” merupakan kegiatan PKKMB dan/atau Student Day dan/atau kegiatan yang serupa.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (3)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengenalan kehidupan kampus” merupakan kegiatan PKKMB dan/atau Student Day dan/atau kegiatan yang serupa.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “independen” adalah mahasiswa aktif Universitas Udayana yang tidak sedang menjabat dalam organisasi manapun dilingkungan universitas udayana

Pasal 28

ayat (1)

Angka 9

Yang dimaksud dengan “pengenalan kehidupan kampus” merupakan kegiatan PKKMB dan/atau Student Day dan/atau kegiatan yang serupa.

Pasal 29

ayat (1)

Angka 10

Yang dimaksud dengan “pengenalan kehidupan kampus” merupakan kegiatan PKKMB dan/atau Student Day dan/atau kegiatan yang serupa.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tim pelaksana” merupakan peserta pemira, tim pemenang, dan simpatisan.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

yang dimaksud “program kerja” hanya wajib untuk Peserta Pemira pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

yang dimaksud “promosi lainnya” adalah seluruh bentuk kampanye diluar huruf a sampai e yang tidak melanggar etika politik mahasiswa dan wajib dengan persetujuan dari KPRM dan Bawasra

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “tim pelaksana” merupakan peserta pemira, tim pemenang, dan simpatisan.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

pemungutan suara dengan sistem daring hanya dapat dilakukan apabila terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang menyebabkan proses pemungutan suara secara langsung tidak dapat dilaksanakan demi keamanan dan kepentingan seluruh mahasiswa Universitas Udayana

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas